



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
Jalan Pramuka Nomor 9 Padang  
Telp. 0751- 446654



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA  
BARAT  
PUSAT PELAYANAN  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

**Nomor SOP** Nomor 25 Tahun 2025

**Tgl Pembuatan:** 14 Maret 2023

**Tgl Revisi:** 6 Mei 2025

**Tgl Efektif:** 6 Mei 2025

**Disahkan Oleh**

SEKRETARIS  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

  
IRZAL ZAMZAMI  
NIP. 197403101993031002

**Nama SOP** Pengumuman Informasi Publik

**Dasar Hukum**

**Kualifikasi Pelaksana**


**Jumlah pelaksana**

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan;
2. Memahami standar pelayanan publik;
3. Mampu mengelola administrasi dokumen;
4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan;
5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet;
6. Mampu bekerja sama dalam tim

Minimal 2 orang

<p>Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>		
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p>	
<p>SOP Pelayanan Informasi Publik</p>	<p>komputer, meja, kursi, rak informasi, papan pengumuman</p>	
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>	
<p>Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan</p>	<p>1. Pencatatan dalam matriks kegiatan &amp; penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)</p>	

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID KPU Provinsi Sumatera Barat				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	
2	Menyebarkan Informasi Publik				Bahan Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan informasi melalui Papan Pengumuman, website, PPID KPU dan Media Sosial